

Matriks Perbandingan Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK AIR TANAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ke masyarakat;	a. bahwa pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah yang dipergunakan guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
b. bahwa Pajak Air Tanah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada;	b. bahwa pajak air tanah adalah merupakan kewenangan pemerintah provinsi guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan, diperlukan upaya untuk penetapan harga patokan pajak air tanah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah	c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu pengaturan tentang pajak air tanah;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak air tanah.

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
Mengingat:	Mengingat:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	Dihapus
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);	Tetap
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);	Dihapus
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);	Tetap
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);	Dihapus

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;	Dihapus
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;	Dihapus
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2008);	Dihapus
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2009).	Dihapus
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama</p>
<p align="center">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL Dan BUPATI BUOL</p>	<p align="center">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL Dan BUPATI BUOL</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Buol.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.	Tetap
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.	Tetap
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dalam bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Tetap
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah.	Tetap
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.	Tetap
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol..	Tetap
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.	Tetap
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
<p>bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>	
<p>10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
<p>18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK</p>	<p align="center">BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
Pasal 3	Pasal 3
(1) Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;	Tetap
(2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan dan/atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah; dan c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh BUMN dan BUMD untuk usaha pemeliharaan dan pengusahaan air dan sumber-sumber air. 	
Pasal 4	Pasal 4
(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Tetap
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Tetap
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK	BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5	Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan Pajak Air tanah adalah nilai dari perolehan air tanah;	Tetap
(2) Nilai Perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis sumber air; b. Lokasi sumber air; c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
e. Kualitas air; dan f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.	
(3) Besarnya nilai perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	(3) Besarnya nilai perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada penetapan Gubernur.
Pasal 6	Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Lima Persen).	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5	Tetap
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN	BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8	Pasal 8
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Buol	Tetap
BAB V MASA PAJAK	BAB V MASA PAJAK
Pasal 9	Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.	Tetap
BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI	BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10	Pasal 10
Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
(1) Setiap wajib Pajak wajib melaporkan data subjek dan objek pajaknya.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi	Tetap
(3) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya.	Tetap
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhir.	Tetap
(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian pelaporan ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.	Tetap
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.	Tetap
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.	Tetap
BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN	BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.	Tetap
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.	Tetap
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.	Tetap
(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.	Tetap
(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.	Tetap
(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.	Tetap
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.	Tetap
(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
(3) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
<p align="center">BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK</p>	<p align="center">BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK</p>
Pasal 18	Pasal 18
(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.	Tetap
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
<p align="center">BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>	<p align="center">BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. b. Membetulkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar. c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda, denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
<p>(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memebrikan keputusan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas penggunaan sanksi administrasi yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB X KEBERATAN DAN BANDING</p>	<p align="center">BAB X KEBERATAN DAN BANDING</p>
<p align="center">Pasal 20</p>	<p align="center">Pasal 20</p>
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu: a. SKPD; dan b. SKDLB</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukam bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.	
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.	Tetap
(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Banding pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.	Tetap
BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23	Pasal 23
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas.	Tetap
(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.	Tetap
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.	Tetap
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.	Tetap
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Pasal 24	Pasal 24
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.	Tetap
<p align="center">BAB XII KADALUWARSA</p>	<p align="center">BAB XII KADALUWARSA</p>
Pasal 25	Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.	Tetap
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.	
(3) Dalam hal diterbitkannya Surta Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.	Tetap
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).	Tetap
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XIII KETENTUAN PIDANA	BAB XIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 27	Pasal 27
(1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan laporan data subjek dan objek pajak atau mengisi dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakk 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan data subjek dan objek pajak atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	Tetap
Pasal 28	Pasal 28
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
<p align="center">BAB XIV PENYIDIKAN</p>	<p align="center">BAB XIV PENYIDIKAN</p>
Pasal 29	Pasal 29
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018</p>
<ul style="list-style-type: none"> b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan 	
<p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 5 TAHUN 2018
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30	Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.	Tetap
Ditetapkan di Buol pada tanggal 12 September 2011 BUPATI BUOL AMRAN H.A. BATALIPU	Ditetapkan di Buol pada tanggal 3 Desember 2018 BUPATI BUOL, AMIRUDIN RAUF
Diundangkan di Buol pada tanggal 12 September 2011 SEKRETARIS DAERAH MACHMUD BACULU	Diundangkan di Buol pada tanggal 3 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL, IBRAHIM RASYID
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2011 NOMOR 13	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 15